

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### SEPUTAR KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

##### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dimaksud, H. Abdurrahman SH (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>93</sup>

Lebih lanjut H. Abdurrahman, SH mengemukakan bahwa materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan ini kemudian ditetapkan bentuknya melalui sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat

<sup>93</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 968

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>94</sup>

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan *compilatie*,<sup>95</sup> yang dalam bahasa inggrisnya disebut *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.<sup>96</sup> dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).<sup>97</sup> Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa Undang-Undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut peng-Qanun-an hukum syara`". Wahyu Widhiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan - termasuk wasiat dan hibah- (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), hlm. 123.

<sup>96</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), hlm. 88.

<sup>97</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.<sup>98</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Perlu diketahui bahwa sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,<sup>99</sup> yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. di antara isinya sebagai berikut :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

<sup>98</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98

<sup>99</sup> Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, ; Cet. I ( Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 285.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispodensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilam Agama.<sup>100</sup>

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya

<sup>100</sup> Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam : Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam,"Hukum Islam di Indonesia :Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya,1991), hlm. 84

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermazhab Syafi'i.<sup>101</sup> Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.<sup>102</sup>

Akibat dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama

<sup>101</sup> Adapun kitab-kitab tersebut adalah *al-Bajuri, fath al-Mu'in, Syarqawi ala tahrir, Qalyubi, Fath al-Wahabi, Tuḥfah, Tadrib al-Mustagrifin, Qawanin Syar'iyah li Sayyid Yahya, Qawanin Syar'iyah Li Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraid, Bugyatul Musytarsidin, al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah dan Mughni al-Muhtaj*. Lihat, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h. 129-130.

<sup>102</sup> Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standard yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika ditangan hakim yang berbeda. Lihat, Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Dadan Muttaqinet.al (ed), (Yogyakarta : UII Press, 1999), hlm. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>103</sup> Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum Syara'. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama disemua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materiil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab mu'tabarsebagai pedoman rujukan hukum.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa

<sup>103</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 76-77

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- a. Al Bajuri
- b. Fathul Muin dengan Syarahnya
- c. Syarqawi alat Tahrir
- d. Qulyubi/Muhalli
- e. Fathul Wahab dengan Syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq
- h. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
- i. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
- j. Syamsuri Lil Fara'idl
- k. Bugyatul Musytarsidin
- l. Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah
- m. Mughnil Muhtaj<sup>104</sup>

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya

<sup>104</sup> Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. *Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakain kitab/pendapat yang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi putusannya.<sup>105</sup>

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh.

<sup>106</sup> Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuannya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi’i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.<sup>107</sup>

Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah

<sup>105</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>106</sup> Fiqh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 144-145.

<sup>107</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 22



juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting untuk dirumuskan.

Didalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia;<sup>108</sup>

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni:

<sup>108</sup> Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
- c. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

- e. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas diterima secara serta merta.

Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya *Fiqh Madzhab Negara* menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan Orde Baru.<sup>109</sup>

Lebih jauh lagi, Marzuki Wahid dan Rumadi menjelaskan sedikitnya ada empat faktor dominan dari politik hukum orde baru yang turut mempengaruhi politik hukum Islam dalam pembentukan KHI. Keempat faktor dimaksud merupakan prinsip-prinsip dan landasan pembangunan hukum Orde Baru, baik dalam tataran konseptual maupun operasional. Faktor-faktor itu adalah:

<sup>109</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, ( Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2001), hlm. 154-155.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Idiologi Pancasila
- b. Visi Pembangunanisme
- c. Dominasi negara atas masyarakat
- d. Wawasan pembangunan hukum nasional, yaitu wawasan Bhineka Tunggal Ika.<sup>110</sup>

Apa yang dikemukakan Marzuki Wahid dan Rumadi tidak bisa kita kesampingkan. Meski pada masa rezim Soeharto secara praktis empiris hukum Islam mempunyai kedudukan dalam tata hukum nasional, atau bahkan secara formal posisinya lebih baik. Namun seperti apa yang kita ketahui rezim Soeharto menggunakan segala cara untuk melanggengkan setatus quo kekuasaannya, tak terkecuali dalam bidang hukum. Belum lagi sikap pemerintah terhadap masyarakat muslim yang sangat kontras ketika awal pemerintahan dan dekade delapan puluhan. Ketika dekade delapan puluhan sikap pemerintah mulai melunak dibandingkan dengan awal pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat dari didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang langsung dibentuk oleh Presiden Soeharto sendiri, pembangunan masjid-masjid yang tersebar diseluruh Indonesia, lolosnya Undang-undang Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), pelegalan jilbab di sekolah<sup>111</sup> dan di dekade yang sama pula pemerintah membuat tim untuk menyusun proyek KHI. Keadaan semacam

<sup>110</sup> *Ibid*,

<sup>111</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 176.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentu jauh berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat muslim ketika awal pemerintahan Orde Baru.

Secara konstelasi /politik latar belakang disusunnya KHI tak lepas dari kepentingan pemerintah itu sendiri, meski disisi lain hukum juga tidak akan hidup tanpa campur tangan pemerintah (kekuasaan). Secara normative /pragmatis apa yang dikemukakan oleh tim penyusun KHI dan pemerintah memang benar adanya. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah ketika dirasa sangat perlu adanya sebuah keseragaman dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama. Pemerintah yang disini diwakili oleh tim pembentukan Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengambil term kompilasi yang tidak ada kejelasan baik dalam terminologi hukum maupun praktik empiris peraturan tersebut.

### 3. Proses Perumusan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.<sup>112</sup>

Namun apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985. Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M. A. pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>113</sup>

Namun menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa, gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.<sup>114</sup>

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>115</sup>

<sup>112</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 31

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 33

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.<sup>116</sup>

Memang tidak ada salahnya ketika seorang kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum. Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap motif apa yang melatar belakangi dukungan tersebut atau seberapa pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.

Terkait hal itu, Moh. Mahfud MD dalam buukunya Politik Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis dibagi menjadi dua yakni:

- a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elittis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 34

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat pelaksana idiologi dan program negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.<sup>117</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatanya. Produk hukum yang berkarakter responsif mengundang/melibatkan masyarakatnya melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang bersifat ortodok cenderung bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga Negara terutama pemegang kekuasaan.<sup>118</sup>

Dari sini jelas bahwa ada indikasi dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ikut campur secara dominan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Peran aktif dominan pemerintah dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam tidak sebatas itu, dalam hal gagasan adanya rancangan penyusunan Kompilasi Hukum Islam juga bergulir dari kalangan birokrat, serta dalam hal tim proyek KHI juga diisi sebagian besar oleh orang-orang yang sama.

Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

<sup>117</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. V (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa (Rajawali Perss), 2012) hlm. 25.

<sup>118</sup> Abdurrahman, *Op. Cit* hlm. 26.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja dari proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut. Yang susunannya sebagai berikut.<sup>119</sup>

- a. Pimpinan Umum  
**PROF. H. BUSTHANUL ARIFIN, S. H.**  
(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agung)
- b. Wakil I Pimpinan Umum  
**H. R DJOKO SOEGianto, S. H.**  
(Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung)
- c. Wakil II Pimpinan Umum  
**H. ZAINI DAHLAN, M. A.**  
(Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI)
- d. Pimpinan Pelaksana Proyek  
**H. MASRANI BASRAN, S.H.**  
(Hakim Agung Mahkamah Agung RI)
- e. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek  
**H. MUCHTAR ZARKASIH, S. H.**  
(Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dep. Agama RI)
- f. Sekretaris Proyek  
**Ny. LIES SUGONDO, S. H.**  
(Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
- g. Wakil Sekretaris  
**DRS. MARFUDIN KOSASIH, S. H.**  
(Pejabat Dep. Agama RI)
- h. Bendahara Proyek
  - a. **ALEX MARBUN**  
(Pejabat Mahkamah Agung RI)

<sup>119</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. **DRS. KADI**

(Pejabat Dep. Agama RI)

Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi
  - 1) **Prof. H. Ibrahim Husein LML**  
(dari Majelis Ulama)
  - 2) **Prof. H. MD. Kholid, S. H.**  
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 3) **Wasit Aulawi MA**  
(Pejabat Departemen Agama)
- b. Pelaksana Bidang Wawancara
  - 1) **M. Yahya Harahap, S. H.**  
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 2) **Abdul Gani Abdullah, S. H.**  
(Pejabat Departemen Agama)
- c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data
  - 1) **H. Amiroeddin Noer, S. H.**  
(Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 2) **Drs. Muhaimin Nur, S. H.**  
(Pejabat Departemen Agama)

Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1989 tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan empat cara yakni: pengumpulan data, wawancara, lokakarya dan studi perbandingan. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses dari tiap fasenya, berikut uraiannya:

#### a Pengumpulan Data

Di dalam lampiran SKB proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang dimaksud dengan pengumpulan data disini adalah pngumpulan data dilakukan dengan penelaahan data/pengkajian kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan “Kitab-Kitab Kuning”. kitab-kitab kuning tersebut dikumpulkan langsung dari Imam-Imam Madzhab dan Syari’iyahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia. Lalu kaidah-kaidah hukum dari Imam-Imam Madzhab tersebut disesuaikan bidang-bidang hokum menurut ilmu hukum umum.

Dalam penelitian Kitab-kitab fiqh ini, tim proyek KHI bekerja sama dengan 7 IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengkaji dan dimintai pendapatnya, beserta argumentasi dan dalil-dalil hukumnya. Sebanyak 38 macam kitab fiqh dari berbagai madzhab dibagi kepada 7 IAIN dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) IAIN Arraniri Banda Aceh:

- a) Al Bajuri
- b) Fathul Mu’in
- c) Syarqawi alat Tahrier
- d) Mughnil Muhtaj
- e) Nihayah Al Muhtaj

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Asy Syarqawi

**2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:**

- a) 'I anatut Thalibin
- b) Tuhfah
- c) Targhibul Musytag
- d) Bulghat Al Salik
- e) Syamsuri fil Faraidl
- f) Al Mudawanah

**3) IAIN Antasari Banjarmasin**

- a) Qalyabi/Mahalli
- b) Fathul Wahab dengan Syarahnya
- c) Bidayatul Mujtahid
- d) Al Umm
- e) Bughytul Mustarsyidin
- f) Aqiedah Wa al Syariah

**4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

- a) Al Muhalla
- b) Al Wajiz
- c) Fathul Qadier
- d) Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaan
- e) Fiqhus Sunnah

**5) IAIN Sunan Ampel Surabaya**

- a) Kasyf Al Qina
- b) Majmu atu Fatwi Ibn Taymiah
- c) Qawaninus Syariah Lis Sayid Usman bin Yahya
- d) Al Mughni
- e) Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6) IAIN Alaudin Ujung Pandang**

- a) Qawanin Syar'iyah Lis Sayid Sudaqah Dakhlan
- b) Nawab al Jalil
- c) Al Muwatha
- d) Hasyiah Syamsuddin Muh Irfan Dasuki

**7) IAIN Imam Bonjol Padang**

- a) Badal al Sannai
- b) Tabyin al Haqaiq
- c) Al Fatwa Al Hindiyah
- d) Fathul Qadier
- e) Nihayah<sup>120</sup>

Selain dari kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN, dalam pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab tim proyek penyusun KHI juga mengambil dari hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagainya.<sup>121</sup>

Kalau kita cermati, Kitab-kitab mu'tabar yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam ini lebih bersifat inklusif dan komparatif dibandingkan dengan kitab-kitab yang disarankan pemerintah sebelumnya, tentu hal ini membawa progres bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Meskipun demikian, keterlibatan pemerintah tetap saja

<sup>120</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 89-91.

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hlm. 93

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan. Dari 16 personil tim pelaksana proyek tersebut hanya 1 personil yang tidak berasal dari kalangan pusran pemerintah, yakni wakil dari MUI yaitu K.H. Ibrahim Hussein, LML. Selebihnya berasal dari Kementrian Agama dan Departemen Agama. Ini semakin memperkuat dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam ini lebih mendekati klasifikasi hukum yang bersifat konservatif/ortodoks /elitis.

Selain menggunakan kitab-kitab fiqh yang mu'tabar, tim penyusun proyek Kompilasi Hukum Islam juga menggunakan yurisprudensi yang peneliti yurisprudensinya dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- a. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- b. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.
- d. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.<sup>122</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan disini dikhususkan kepada para ulama yang tersebar diseluruh Indonesia. Lebih jauh lagi dalam

<sup>122</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 43-44.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lampiran SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai memang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif sudah dipilih dan ditentukan. Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya dan wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang dipersiapkan tim inti.

Wawancara dilaksanakan pada 10 kota yang telah ditetapkan dengan 166 orang responden dari kalangan para ulama. M. Yahya Harahap menggambarkan operasional pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara sebagai berikut:

- 1) Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Pertanyaan disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik tanpa melupakan gejala perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang disusun sengaja dibuat agak bersifat “indeksial”, karena dari semula sudah ditetapkan bahwa pewawancara cukup aktif bertisipasi dalam forum wawancara secara langsung, sehingga pelaksanaan wawancara diharapkan dapat memberi penjelasan seperlunya akan maksud setiap pertanyaan.
- 2) Yang melakukan penyeleksian tokoh ulama setempat adalah panitia pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi agama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat, berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang ada di daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan dengan acuan:

- a) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen.
  - b) Juga diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh di luar unsur organisasi yang ada, dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren.
- 3) Para ulama diwawancarai pada suatu tempat dalam waktu yang sama. Mereka diberi kesempatan secara bebas dan terbuka mengutarakan pendapat dan dalil yang mereka anggap muktamad dan sharih. Cara yang demikian sengaja diterapkan karena sekaligus diperkirakan mengandung misi :
- a) Taqrib bainal ulama atau bainal ummah maupun taqrib bainal madzhab.
  - b) Mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling berbeda.<sup>123</sup>

**c. Studi Perbandingan**

Untuk memperoleh system /kaidah-kaidah hukum, yakni dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya seperti Maroko (tanggal 28 dan 29 Oktober 1986), Turki (tanggal 1 dan 2 Nopember, dan Mesir (tanggal 3 dan 4 Nopember 1986). Studi

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 92-93

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan ini dilaksanakan oleh H. Masrani Basran, S. H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S. H. Meliputi:

- 1) Sistem peradilan.
- 2) Masuknya syariaah law dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- 3) Sumber-sumber hukum materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang Ahwalussyakhsyah yang menyangkut kepentingan muslim.<sup>124</sup>

#### d. Seminar dan Lokakarya

Setelah pengumpulan data yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, dan draft inilah yang kemudian diajukan dalam satu lokakarya Nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaanya. Lokakarya berlangsung lima hari yaitu pada tanggal 2-6 Pebruari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta, dan diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Propinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah Cendekiawan Muslim baik di daerah maupun di pusat, dan tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita.<sup>125</sup>

<sup>124</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 93.

<sup>125</sup> Abdurrahman, *Op Cit*, hlm. 47.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam lokakarya ditunjuk tiga komisi. Komisi I membidangi Hukum Perkawinan, ketuanya M. Yahya Harahap dan sekretarisnya H. Mafruddin Kosasih. Komisi II membidangi Hukum Warisan diketuai H.A. Wasit Aulawi, M. A. komisi III membidangi Hukum Perwakafan, ketuanya H. Masrani Basran. Selain komisi-komisi juga disepakati perlunya Tim Perumus.

- 1) Komisi I bidang perkawinan terdiri dari H.M. Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, K.H. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Najih Ahyad.
- 2) Komisi II bidang kewarisan terdiri dari H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Azhar Basyir, Md. Kholid, dan Ersyad.
- 3) Komisi III bidang perwakafan terdiri dari Masrani Basran, A.Gani Abdullah, Prof. Rahmat Djatnika, K.H. Ibrahim Husein, dan K.H. Aziz Masyhuri.<sup>126</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam selain melalui empat fase yang diadakan oleh panitia resmi proyek penyusunan kompilasi, juga mendapat dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam. Di antaranya Majelis Tarjih Muhammadiyah tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua MUI, Hasan Basri. Nahdlatul Ulama Jawa Timur

<sup>126</sup> Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm. 93-94.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengadakan bathsul msail tiga kali di Pondok Pesantren Tambakberas, Lumajang, dan Sidoarjo.<sup>127</sup>

Setelah semua apa yang diagendakan dalam SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi terlaksana. Munculah perbedaan pendapat mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melegalkan kompilasi sebagai hukum nasional. Sebagian peserta lokakarya menghendaki agar kompilasi tersebut disahkan melalui undang-undang. Namun ada kekhawatiran apabila kompilasi dilegitimasi melalui undang-undang akan memakan waktu yang lama, karena harus melalui DPR untuk mengesahkannya. Dan sebagian yang lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Rahmat Djatnika yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, dalam urusan kompilasi kita tidak melalui DPR tetapi memakai sistem potong kompas karena kalau melalui DPR akan sulit, apalagi masalah waris. Oleh karenanya Mahkamah Agung menggunakan jalan pintas bersama-sama dengan Departemen agama mengadakan kompilasi, biayanya atas restu presiden. Ini cara potong kompas yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan.<sup>128</sup>

Adanya tarik ulur mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melegalkan kompilasi salah satu faktor utamanya adalah UU No.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Abdurrahman, *Op Cit*, hlm. 50.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Tahun 1989 yang menuntut Peradilan Agama harus mempunyai landasan hukum secara materiil, dan diharapkan Kompilasi Hukum Islam segera bisa mengisi kekosongan hukum tersebut.

Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Polemik terkait instrumen apa yang pas untuk menjadi tunggangan Kompilasi Hukum Islam kelihatannya memang sudah direncanakan kemana muaranya. Ini dapat dilihat dari pernyataan Rahmat Djatnika di atas yang merupakan salah satu tim perumus dalam lokakarya Kompilasi Hukum Islam. Secara tidak langsung dia mengindikasikan bahwa sejak dari awal Kompilasi Hukum Islam memang diperuntukkan akan dilegalkan dengan menggunakan Instruksi Presiden.

Dengan arus kuat dominasi pemerintah mulai dari ide awal perumusan Kompilasi Hukum Islam, loyalnya presiden dalam mendukung proyek ini bahkan tidak hanya dukungan moril yang diberikan melainkan materil juga, serta tim proyek KHI yang diisi oleh kalangan birokrat. Jelas proses pembuatan hukum yang semacam ini

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ciri dari produk hukum yang dominan bersifat konservatif/ortodok/elitis.

Memang ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dilibatkan, akan tetapi keterlibatan mereka bukan pada posisi kebijakan (policy position) atau kebijakan setrategis. Keterlibatan mereka hanya sebatas sebagai responden dan peserta lokakarya pembahasan draft yang telah disiapkan oleh tim inti.

Kalau memang yang menjadi alasan kenapa KHI tidak di undang-undangkan karena menghindari proses alot dan sulit darifilterisasi DPR, sehingga diharapkan KHI bisa mengisi kekosongan hukum materiil di Peradilan Agama. Peneliti rasa alasan tersebut sepenuhnya tidak relevan.

Mengingat komposisi dari DPR pada waktu itu diisi oleh orang-orang yang loyal dengan Presiden Soeharto,<sup>129</sup> bahkan terkesan tunduk. Tentu hal ini jauh dari kata sulit ketika KHI memang sudah mendapat restu penuh dari Presiden untuk dijadikan Undang-undang melalui DPR.

Kalau memang KHI di Undang-undangkan secara administrasi memerlukan waktu lama, yang menjadi pertanyaan besar kenapa ide bergulirnya KHI baru muncul tahun 1985, padahal keberadaan Peradilan Agama sudah ada sejak lama. Keadaan semacam ini tidak

<sup>129</sup> Syarifuddin Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 174 dan 180.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lepas dari peran konfigurasi politik yang dimainkan Pemerintah Orde Baru.

Pada era pra dekade 80-an seperti yang sudah dijelaskan diawal, merupakan periode beku yang ditandai dengan ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Periode selanjutnya adalah pencairan dari pertama, yakni pemerintah berubah haluan dalam menatap umat Islam dalam *sitig* pembangunan nasional. Pemerintah menganggap bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam.<sup>130</sup> Pemerintah juga menganggap umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini akan menjadi bom waktu apabila terus ditekan dan tidak di akomodir keinginannya.

Berangkat dari itu, memang wajar kalau adanya KHI tidak bisa lepas dari konfigurasi politik yang dimainkan oleh Orde Baru. Dan kita ketahui juga rezim Orde Baru terkenal dengan pemerintahan otoriternya,<sup>131</sup> sehingga dalam menjalankan politiknya tidak lepas dari hegemoni pemerintah dalam segala bidang, tidak terkecuali proses penyusunan KHI.

Namun kita tidak bisa begitu saja menjastifikasi KHI secara sepihak bahwa ini merupakan produk murni hasil konstelasi rezim Orde Baru. Karena pada dasarnya ada dua dimensi yang saling memanfaatkan momentum satu sama lainnya. Pemerintah butuh hati

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 175-176.

<sup>131</sup> Abdurrahman Wahid menggambarkan Orde Baru sebagai sistem otoriter yang tidak sampai tirani, sedangkan Arief Budiman mengistilahkannya dengan Negara Otoriter Birokratis Rente. Lihat, Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara.....* hlm.146.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat muslim untuk melanggengkan quo vadis kekuasaannya, sedangkan hukum Islam melalui para cendikiawannya butuh payung kekuasaan agar tetap eksis.

Sementara itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

#### 4. Isi Kompilasi Hukum Islam

Seperti apa yang sudah kita ketahui, Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku, yakni Buku I Tentang Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan, dan Buku III Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang pembahasan hukum yang dibahas. Namun dalam kerangka sistematisnya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut tersusun atas pasal-pasal yang masih ada relevansi dengan nomor pasal pada Buku I.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah pasal yang paling banyak adalah Buku I (Perkawinan),

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya Buku II (Kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (Perwakafan).

Perbedaan jumlah ini dikarenakan tingkat intensif dan terurai atau tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya.<sup>132</sup> Dalam hal perkawinan karena sudah dikerjakan sampai pada hal-hal yang detail atau mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Ini dibuktikan dengan banyaknya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijadikan sebagai rujukan pada KHI Buku I (Perkawinan). Sebaliknya dengan Buku II dan Buku III, karena jarang digarap maka dalam KHI hanya muncul secara garis besarnya saja dengan jumlah yang cukup terbatas.

Untuk bidang hukum perkawinan, KHI tidak hanya terbatas pada hukum substantif saja. Kompilasi juga memberikaan pengaturan tentang masalah prosedural atau tatacara pelaksanaan yang seharusnya menjadi cakupan perundang-undangan perkawinan. Kita ambil contoh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang peraturan pelaksanaanya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa ketentuan Hukum Acara mengenai perceraian. Dan Kompilasi Hukum Islam memasukkan semua aspek tersebut. Oleh karena itu mengapa

<sup>132</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 63.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Buku I (Perkawinan) terlihat tebal dan detail dibandingkan dengan Buku I dan III.<sup>133</sup>

Ditinjau dari segi sistematisnya sebuah peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak menggambarkan sebuah sistematika yang baik. Semisal didalam Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Selain itu, kalau kita cermati sistematika Kompilasi Hukum Islam ada beberapa bab yang seharusnya dapat dilebur menjadi satu. Untuk lebih jelasnya berikut tabel sistematika isi dari Kompilasi Hukum Islam.

Secara substansi tidak ada yang menyangkal atau meragukan isi dari Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memberikan nuansa hukum yang sedikit berani keluar dari hukum fiqh yang sudah mengakar, seperti pembatasan usia pernikahan atau penyamaan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Nampaknya semua sepakat bahwa substansi Kompilasi Hukum Islam selaras dengan Syari'at Islam. Namun patut untuk disayangkan, dalam bagian penjelasan KHI, disebutkan bahwa yang menjadi dasar materi KHI adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 28 Tahun 1989.

Meski dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar materi bukan Al Qur'an dan Sunnah atau Fiqh. Namun tidak

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm 64.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi kesakralan Kompilasi Hukum Islam, karena mereka mungkin sudah tahu meskipun secara formal yang menjadi dasar materi Kompilasi Hukum Islam berupa sederatan peraturan dan perundang-undangan, namun secara empirishistoris yang menjadi dasar KHI adalah kitab kuning (fiqh) yang mu'tabar. Maka disini antara Hukum Islam dan Negara mempunyai peran masing-masing. Negara sebagai pengayom etnis, ras, golongan, bahkan agama. Dalam membuat kebijakan juga harus memberi rasa aman dan nyaman bagi semua elemen tersebut. Sedangkan hukum Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, agar tetap eksis dan mendapat tempat secara nasional harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan roh Syari'atnya meski harus melalui proses *reduksionis* oleh negara.

## B. IMAM SYAFI'I

### 1. Sejarah Singkat Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.<sup>134</sup>

Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek imam Syafi'i berkumpul (bertemu

<sup>134</sup> Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *Loc. Cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabnya) pada ‘abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. Idris, ayah Syafi’i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah qurasy.

Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu’ (cabang).<sup>135</sup>

Imam an-Nawawi berkata : Imam Syafi’i adalah quraisyi (berasal dari suku quraisy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan *ijma’* para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam Syafi’i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama syafi’i bin as-saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika masih muda.<sup>136</sup>

Imam Syafi’I dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Guru para ahli *fiqih* Irak dan Imam Metode *Qiyas*. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi’I dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn al-Hakam. Ia berkata “ kudengar

<sup>135</sup> Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Op. Cit*, hlm. 59

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 60



Syafi’I bertutur,” Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku di Asqalan.”<sup>137</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghaza sekitar tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Maqdis. Menurut An Nawawi pendapat yang termashur adalah beliau dilahirkan di Ghaza. Selain itu Menanggapi perbedaan pendapat tersebut sebuah riwayat menjelaskan bahwa beliau dilahirkan di Ghaza akan tetapi dibesarkan di Asqalan.

Kemudian tentang wafatnya Imam Syafi’I yaitu pada hari kamis malam jum’at tanggal 29 Rajab tahun 204 H / 820 M, yang sebelumnya beliau sempat berwasiat kepada ar Rabi, “Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitahukan kepada wali negeri Mesir dan minta kepadanya supaya ia memandikan aku.

Wali negeri Mesir telah mengerti isi dan inti wasiat Imam Syafi’I : Supaya jenazahnya dimandikan. Lalu wali negeri Mesir menanyakan kepada keluarga Imam Syafi’i: “apakah Imam Syafi’I mempunyai pinjaman ? “ keluarga menjawab “ya”. Kemudian wali negeri Mesir mengeluarkan uang untuk melunasi pinjaman beliau, lalu wali negeri Mesir berkata “ inilah artinya, saya diminta supaya memandikan Imam Syafi’I.” yakni menutup dan melunasi semua tanggungan yang berupa

<sup>137</sup> Dr. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, (Jakarta : Zaman, 2015), hlm. 14-15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman kepada orang lain. Tanggal 30 Rajab beliau di makamkan di tempat kubur bani Zahrah<sup>138</sup>

## 2. Risalah Ilmiah

### a. Tempat Belajar Imam Syafi'i

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.

#### 1) Belajar di Makkah

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanjī sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah.

<sup>138</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i; Moderatisme, Elektisisme, Arabisme* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 3

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqh sebagaimana tersebut di atas.

## 2) Belajar di Madinah

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di majelis beliau ini, si anak yatim tersebut menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha' . Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah.

Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilanglah ilmu dari Hijaz.” Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: “Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu.” Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha’ Imam Malik sehingga beliau menyatakan: “Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur’an, lebih dari kitab Al-Muwattha’ .” Beliau juga menyatakan: “Aku tidak membaca Al-Muwattha’ Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku.”<sup>139</sup>

Dari berbagai pernyataan beliau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, pemuda ini juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama’ yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa’ad, Isma’il bin Ja’far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, guru beliau yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi’i, khususnya di akhir hayat beliau, beliau tidak mau lagi

<sup>139</sup> K.H Ali Yafie, *Menggagas fiqh sosial: dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1994), hlm. 43

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

### 3) Belajar di Yaman

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

### 4) Belajar di Baghdad, Irak

Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid. Dan selama beliau di Iraq, dapatlah menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan fiqh ahli Iraq; pun beliau dapat pula menambah pengetahuan tentang cara-cara Qadhy (hakim) memeriksa perkara dan memutuskan urusan, cara-cara memberi fatwa dan menjatuhkan hokum dan sebagainya yang dilakukan oleh para Qadht dan Mufty disana (kepala agama yang bertanggung jawab tentang masalah-masalah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama), yang selamanya belum pernah beliau ketahui selama di Hijaz.<sup>140</sup> Beliau juga mendirikan madzhab Qadim / Qaul Qadim.<sup>141</sup>

### 5) Belajar di Mesir

Imam Syafi'i bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menimba ilmu fiqhnya, *ushul madzhabnya*, penjelasan *nasikh* dan *mansukhnya*. Kalau di Baghdad ia menamakan madzhab Al-Qadhim, maka madzhab di Mesir ini disebut Al-Jadid . ada diantara fatwanya, pada Al-Qadim berbeda dengan fatwanya di Al Jadid ini. Disebutkan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid.<sup>142</sup> Di sana beliau wafat sebagai *syuhadaul ilm* di akhir bulan Rajab hari jumat 204 H.<sup>143</sup>

#### b. Guru-guru Imam Syafi'i

Guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zinji dan lain-lainnya dari Makkah. Ketika umur beliau 13 tahun

<sup>140</sup> Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta : N.V Bulan- Bintang, 1965), hlm. 151

<sup>141</sup> Drs. Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang : Darul Hikmah, 2008), hlm. 159.

<sup>142</sup> Tamar Dyaya, *Studi Perbandingan Imam Madzhab*, (Penerbit : Ramadhani ), hlm. 154

<sup>143</sup> Prof Dr Manmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung : CV Pustaka Setia : 1973). hlm, ii

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.<sup>144</sup>

- 1) Gurunya di Makkah : Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.
- 2) Gurunya di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya, al Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' as-Saigh.
- 3) Gurunya di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi Kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Sa'ad.
- 4) Gurunya di Iraq : Muhammad bin al Hasan, Waki'bin al-Jarrah al-Kufi, abu Usamah Hamad bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.
- 5) Gurunya di Baghdad : Muhammad bin al-Hasan.

#### c. Murid-murid Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak akan tersebar jika murid-muridnya tidak dipersiapkan untuk mengemban ilmu itu, meriwayatkan dan menyebarkannya ke santero negeri. Banyak ulama mujtahid, tapi nama dan peran mereka tidak terabadikan seperti halnya empat imam

<sup>144</sup> Dr. Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,) hlm. 141

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab. Karena, mereka tidak memiliki murid yang menyebarkan ajaran-ajaran dan mazhabnya, seperti empat imam tersebut.<sup>145</sup>

Di antara murid-murid Imam Syafi’I yang terkenal di **Hijaz** ada empat orang :

1) Muhammad ibn Idris.

Ia biasa dijuluki Abu Bakar, namanya sama dengan nama gurunya. Ia selalu menemani Imam Syafi’I kemanapun pergi dan banyak meriwayatkan darinya. Sayangnya, ia tidak pernah menulis dan tidak mengajar karena itu namanya tidak banyak di kenang seperti yang lainnya.

2) Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi’ al Muththalibi.

Julukannya adalah Abu Ishaq, ia sepupu Imam Syafi’I, ia tumbuh dan berkembang dirumah yang penuh ilmu dan kemuliaan. Bapaknya termasuk salah seorang perawi hadits, begitu juga dengan kakeknya dari pihak ibu, Muhammad ibn Ali ibn al Syafi’.

Abu Ishaq banyak belajar dari seorang imam yang mulia bernama Hammad ibn Zaid dan Imam Sufyan ibn ‘Uyanah. Kemudian ia juga menuntut ilmu dari Imam Syafi’I, tapi tidak banyak meriwayatkan darinya di bidang fikih. Hubungannya terputus dengan syafi’I saat Syafi’I hijrah ke Mesir.

<sup>145</sup> Dr. Tariq Suwaidan, *Op. Cit.* hlm 271

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Musa ibn Abi al-Jarud al Makkiy (Abu al-Walid)

Ia adalah seorang mufti kota Makkah yang kualitas keagamaan, amanat, dan kewarukannya diakui semua orang. Ia juga terkenal banyak menghafal catatan dan tulisan Imam Syafi'i. Ia banyak meriwayatkan hadits dari gurunya. Darinya juga diriwayatkan juga kitab al-Amali. Para ulama hadits menganggap Abu al-Jarud sebagai salah seorang pembesar ahli fikih dari Makkah yang bermazhab Syafi'i. ia sangat menguasai fikih, mencatat hadits dan mencatat beberapa masalah fikih.

4) Imam Abu Bakar al-Humaidi.<sup>146</sup>

Ia adalah seorang ahli fikih dan ahli hadits yang terpecaya. Dia termasuk orang alim yang memiliki keutamaan. Ia banyak belajar dari Sufyan ibn Uyanah, lalu belajar dari Imam Syafi'i, bahkan menjadi pengikut setianya. Ia sering membela Syafi'i dan mendukung mazhabnya. dan mencatat sebahagian besar buku Syafi'i. Abu Bakar meninggal pada tahun 219 Hijriyah di Makkah. Sebetulnya ia pernah ikut sayfi'i ke Mesir, tapi kembali ke mekkah setelah Syafi'i meninggal dunia. Para penulis *al-Kutub al-Sittah* meriwayatkan darinya. Demikian halnya dengan Bukhari : ia meriwayatkan sebanyak 75 hadits darinya.

Kemudian diantara sahabat syafi'i dan pengikut sekaligus sebagai muridnya di **Irak** adalah sebagai berikut :<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> *Ibid*, 273-275

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Imam Ahmad ibn Hanbal.

Ia adalah pemuka ahli hadits pada zamannya yang keilmuannya tidak diragukan oleh para pengikut dan penentangannya yang memiliki pandangan objektif. Ia termasuk murid Syafi'i yang paling menonjol dan paling banyak menemaninya. Dialah yang memerintahkan mencatat semua kitab-kitab Syafi'i. Ia senang menghadiri majelis Imam Syafi'i, membelanya dan menyeru masyarakat untuk datang ketempatnya.

Imam Syafi'i menuturkan tentang Ahmad ibn Hanbal “ Aku keluar dari Baghdad dan tidak kutinggalkan seseorang yang lebih ahli fikih, warak, zuhud, dan lebih berilmu dari Ahmad.” Menurut Abu Zahrah, Imam Ahmad telah menghafal sejuta hadits. Ibrahim al-Harbi menuturkan “ Aku melihat Ahmad seakan Allah menghimpun semua ilmu orang-orang terdahulu dan terakhir pada dirinya.” Dan Qutaibah berkata :” Jika kulihat seseorang mencintai Ahmad, ketahuilah bahwa ia adalah golongan ahli sunnah dan ahli hadits.”

## 2) Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (Abu Tsaur)

Ibn Hibban berkata,” Abu Tsaur termasuk salah seorang imam dalam ilmu fikih, kewarakan dan kebaikan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang kebaikan Abu Tsaur. Ia menjawab “ Aku

---

<sup>147</sup> *Ibid*, 276-282

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenalnya sejak lima puluh tahun. Bagiku, ilmunya setaraf dengan ilmu Sufyan al-Tsauri.

Abu Tsaur termasuk orang yang paling utama dalam ilmu fikih, tentang halal dan haram. Seseorang datang bertanya kepada Imam Ahmad tentang halal dan haram tapi sang imam tidak mau menjawabnya. Ia lalu menyuruh orang itu untuk bertanya kepada orang lain . “ ia menginginkan jawaban darimu, wahai Abu Abdullah” kata seorang yang hadir disana. Imam Ahmad menjawab, “ Tanyalah pada orang lain, tanyalah pada para ahli fikih, tanyalah pada Abu Tsaur” dari sini kita mengetahui kedudukan Abu Tsaur.

### 3) Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al Za'farani (Abu Ali)

Abu Ali adalah imam ketiga yang termasuk murid Syafi'I di Irak. Ia seorang imam yang sangat mulia, seorang ahli fikih dan ahli hadits, fasih terpercaya dan konsisten. Ia banyak menuntut ilmu dari ulama besar pada zamannya seperti Ibn Uyanah, Waki', Yazid ibn Harun dan lain-lain. Tadinya, fikih Abu Ali beraliran fikih Irak (fikih bermazhab Abu Hanifah), tapi saat Syafi'I datang ke Irak, ia sering mengunjunginya. Syafi'I membuatnya kagum dan penuh hormat. Ia menemukan pendapat-pendapat yang selama ini ia pegang, ternyata Syafi'ilah yang memberikan argumentasi-argumentasinya. Oleh karena itu, ia menjadi salah seorang murid Imam Syafi'i.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al Asy'ari al-Bashri

Ia adalah murid yang paling terobsesi dengan Syafi'I dan paling terpengaruh oleh kepribadiannya. Ia juga adalah orang yang paling membela mazhab Syafi'I, khususnya setelah sang imam pergi dari Irak. Dan tinggal di Mesir. Sikapnya itu membuatnya diberi gelar "al Syafi'I" karena selalu membela mazhab Syafi'idi Baghdad saat orang-orang menyerangnya.

#### 5) Abu Ali al Husain ibn Ali ibn Yazid al Karabisi

Dia termasuk ulama besar yang ditinggalkan al Syafi'I di Baghdad dan salah satu dari empat orang yang meriwayatkan fikih Syafi'I di Irak. Ia juga seorang imam yang mulia, alim dan piawai. Selain itu Abu Ali juga diangkat sebagai muftiresmi oleh pemerintah disana. Keahliannya dalam dialog tidak diragukan. Tadinya ia bermazhab fikih Irak. Akan tetapi ketika Syafi'I datang, ia banyak belajar darinya dan membaca kitabnya dari al-Za'farani.

Di mata para petinggi dan rakyat jelata al Karabisi sangat terhormat dan memiliki kedudukan tinggi. Ia sangat dekat dengan imam Ahmad. Ketika terjadi fitnah berkenaan dengan doktrin "kemakhlukan Al Qur'an" ia berpendapat moderat antara mazhab Ahli Sunnah yang menyatakan Al Qur'an adalah kalam Allah dan pendapat Mu'tazilah yang menyatakan Al Qur'an adalah makhluk. Ia berkata "Al Qur'an bukan makhluk, sementara lafaznya adalah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk.” Mendengar pendapat ini Imam Ahmad marah kepadanya. Kemungkinan besar inilah yang menjadi sebab ia kehilangan kedudukan keilmuannya dimata para ulama, terutama Imam Ahmad dan Abu Tsaur.

Selanjutnya diantara sahabat dan pengikut Syafi’I yang menjadi muridnya di **Mesir** adalah sebagai berikut :<sup>148</sup>

1) Abu Ya’qub Yusuf ibn Yahya al Buwaithi

Ia adalah murid pertama Syafi’I di Mesir, namanya dinisbahkan kepada Buwaithi, desa di Mesir. Al Buwaithi merupakan sahabat Syafi’I yang paling utama di Mesir. Ia juga seorang imam yang mulia, taat beribadah, zahid, ahli fikih, ahli debat dan ahli agama. Ia belajar ilmu fikih dari Syafi’I dan selalu menemaninya kemana saja ia pergi. Syafi’I banyak mengandalkan al-Buwaithi dalam fatwa. Ia juga sering diminta Syafi’I untuk menggantikan belajar di majelisnya.

Al-Buwaithi pernah diuji dalam masalah fitnah doktrin “kemakhlukan Al Qur’an” Ia salah seorang yang dipaksa untuk meninggalkan agamanyadan disiksa. Ia pernah ditahan cukup lama dan diasingkan dari keluarganya. Al-Buwaithi dicekal karna menolak mengucapkan bahwa Al Qur’an adalah mahluk. Ia tetap bersabar dijalan Allah hingga meninggal didalam penjara dengan tetap kokoh menjaga agamanya dan tidak mengikuti apa yang diinginkan penguasa.

<sup>148</sup> *Ibid*, 284-296

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Al Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad

Al-Rabi' adalah imam kedua dari Mesir yang menjadi murid Syafi'I. Ia adalah putera Abdul Jabbar ibn kamil al-Muradi. Tugasnya menjadi muadzin di masjid agung Fusthath hingga ia meninggal dunia. Ia adalah orang yang mulia dan penulis buku yang terpercaya dan konsisten dalam periwayatannya.

Sebelum kedatangan Syafi'I ke Mesir, al-rabi' menuntut ilmu dari ulama besar, diantaranya Ibn Wahab, sahabat Imam malik, al-Laits dan lain-lain. Banyak ulama hadits meriwayatkan darinya seperti Nasa'I, Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmidzi.

## 3) Al Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi.

Ia termasuk murid Syafi'I yang berasal dari daerah Giza. Julukannya adalah Abu Muhammad, ilmunya dibidang fikih dan ushul fikih sangat luas, begitu juga dalam cabang-cabang mazhab Maliki sebelum datang Imam Syafi'I. Ia meriwayatkan dari Abdullah ibn Wahab, sahabat Imam Malik, Abdullah ibn Abdul Hakam, Ishaq ibn Wahab, dan lain-lain.

Banyak ulama besar meriwayatkan darinya, seperti para penulis *al-Kutub al-Sittah* dan sebagainya. Al-Rabi' al-Jizzi adalah orang yang berakal cerdas dan toleran. Bukti sikap toleransinya adalah ketika ia melewati satu jalan, tiba-tiba seseorang melemparkan debu kearahnya. Ia turun dari kendaraannya dan menyingkirkan semua debu

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari tubuhnya. Ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kemudian ada yang berkata kepadanya, “apa kau tidak mau menghardiknya ?”

Ia menjawab, “Barang siapa berhak mendapatkan api neraka, tapi diganti dengan ditimpa debu, maka ia beruntung.” Maknanya al rabi’ merasa berhak mendapat api neraka, tapi ia tertimpa debu. Karena itu ia beruntung. Ia meninggal pada bulan Dzul Hijjah.tahun 256 Hijriah. Kuburannya berada di Giza, semoga Allah merahmatinya.

#### 4) Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al Muzanni

Ia adalah seorang imam besar dan mulia, gelarnya Abu Ibrahim dari Mesir. Syafi’I bertutur tentangnya, “Jika setan mengajaknya berdebat, niscaya al Muzanni akan mengalahkannya.” Al Muzanni bagi Syafi’I seperti Muhammad ibn Hasan bagi Abu hanifah atau seperti abu al Qasim dan Ibn Wahab bagi Imam Malik.

Al Muzanni banyak menulis buku tentang mazhab Imam Syafi’I, di antaranya adalah *al-Jami’ al-Kabir*, *al-jami’ al-Shaghir*, *al-Mukhtashar*, *al-Mantsur*, *al-Masail al-Mu’tabarah*, *al-Watsaiq*, *al-Tarhib fi al-Ilmi* dan lain-lain.Semuanya ia nukil dari Syafi’I. Sebagian ulama khurasan, Irak dan Syam meriwayatkan hadits dari al-Muzanni. Ia meninggal pada tanggal 24 Ramadhan tahun 264 Hijriyah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi

Ia termasuk tokoh murid Syafi'I dari Mesir. Ia bagaikan ensiklopedia berjalan dibidang agama. Ia sering meriwayatkan dari Sufyan ibn 'Uyainah dan Abdullah ibn Wahab. Muslim, Nasa'I, ibn Majah dan lain-lain meriwayatkan hadits darinya. Yunus adalah pakar sejarah dan berita-berita terdahulu, serta banyak mengenal hadits. Ia mengetahui hadits yang sahih dan yang cacat. Ia ahli membaca Al-Qur'an belajar *qira'ah* dari Warasy dan ulama lain.

Ali ibn 'Amir ibn Khalid berkata," Aku mendengar ayahku berkata, Syafi'I berkata kepadaku " Wahai Abu al-Hasan, lihatlah pintu ini (pintu pertama masjid) Akupun melihat pintu yang di maksud, ia lalau berkata " tak seorang pun yang masuk pintu itu lebih berakal dari Yunus ibn abdul 'Ala.

## 6) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi.

Ia adalah imam terakhir yang ditinggal Syafi'I di Mesir, Ketika Syafi'I hijrah dari Irak ke Mesir, ia menjadi tamu ditempat Harmalah. Harmalah adalah seorang yang sangat mulia dan terhormat. Ia memiliki kedudukan dan wibawa yang tinggi. Ia meriwayatkan banayak kitab dari Syafi'I. Ia menulis kitab al Mabsuth dan kitab ringkasan (al Mukhtashar) yang bertajuk *Mukhtashar Harmalah*, dibidang hadits ia termasuk perawi yang *tsiqoh* (terpercaya). Ia di anugrahi usia sampai 78 tahun. Seluruh usianya dipenuhi oleh ilmu, kebaikan dan berkah, meninggal di mesir pada tahun 266 Hijriyah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 7) Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam

Ia murid Imam Syafi’I yang lahir pada tahun 182 Hijriyah, bapaknya Abdullah ibn Abdul Hakam pemimpin mazhab maliki setelah Asyhab. Ketika Syafi’I datang ke Mesir Muhammad ibn Abdullah masih berusia 17 tahun. Ia mulai menemani Syafi’I dan hubungan keduanya mulai erat. Ia menjadi pengikut Syafi’I yang seta dan Syafi’I sangat mencintainya.

Al muzanni berkata “ kami datang ke tempat Syafi’I untuk mendengarkan ilmu darinya. Kami duduk di depan pintu rumahnya, kemudian Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam datang. Ia naik ketempat Syafi’idan berada didalam cukup lama. Ia ikut makan bersama Syafi’I lalu turun kembali. Setelah itu Syafi’I menemui kami dan mulai membaca kitabnya. Seusai membacakan kitabnya, ia memberikan seekor unta kepada Muhammad untuk kendaraannya. Saat Muhammad berangkat, Syafi’I terus memperhatikannya dan bergumam, “ Aku ingin memiliki anak seperti dia. Sekarang ini aku memiliki uang seribu dinar dan tidak ada lagi orang yang layak kuberikan uang itu.

### 3. Karya- karya Imam Syafi’I

Karya-karya Imam Syafi’I menurut Abu Muhammad Al-Husain Al-Marwazy secara keseluruhan mencapai 113 kitab, yang terdiri dari

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab tafsir, fiqh, sastra dan lainnya.<sup>149</sup> Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat.<sup>150</sup>

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada murid-muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

#### a. Kitab Ar Risalah

Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana di dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua *nash*, baik itu terdapat dalam Al Qur'an dan al-Hadits, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya *Nasekh-Mansukh*, syarat-syarat penerimaan *sanad* dari para perawi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan *Ijma'*, *Ijtihad*, *Istihsan* dan *al-Qiyas*.<sup>151</sup> Kitab ini diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady.<sup>152</sup>

#### b. Kitab Al Umm

Sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, "Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia (hadits) adalah madzhabku, dan buanglah

<sup>149</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwy, *al-Majmū'*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt) I, hlm, 12.

<sup>150</sup> *Ibid*

<sup>151</sup> Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 172

<sup>152</sup> Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: N.V Bulan-Bintang, 1965), hlm. 216.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan di belakang tembok,” pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan ‘Ibadah, Muamalah, Masalah Pidana dan Munakahat. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan al-Syaibani terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab al-Umm ini, merupakan hasil dari penggabungan beberapa kitab dalam berbagai pandangan Mujtahid.

#### c. Kitab ‘Ikhtilaf Malik Wa Syafi’i”

Yaitu kitab yang membahas masalah terjadinya ikhtilaf antara Ali dan Ibu Mas’ud dan antara Imam Syafi’I dengan Abu Hanifah.

#### d. Kitab al-Musnad

Berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

#### e. Al-Hujjah

Kitab “*Al-Hujjah*” yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za’farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi’i.

#### f. Al-Imla

#### g. Al-Amaliy

**h. Harmalah** (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).

**i. Mukhtashar al-Muzaniy** (dinisbahkan kepada Imam Syafi’i)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**j. Mukhtashar al-Buwaithiy** (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)

**k. Kitab Ikhtilaf al-Hadits** (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi Saw).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Kitab Al-Risalah merupakan kitab yang memuat Ushul Fiqh. Dari kitab Al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum Far'i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan Ushul Fiqh.<sup>153</sup>

#### 4. Apresiasi para Ulama terhadap Imam Syafi'i.

- a. Daud ibn Ali berkata, “ tak pernah orang-orang mulia berkumpul disekeliling seseorang seperti mereka berkumpul disekeliling Syafii.” Itu tidak lain karena kemuliaan nasab dan kedudukannya sebab Syafi'i termasuk kerabat Nabi saw. Selain itu karena kebenaran agama dan kesucian aqidahnya dari hawa nafsu dan bid'ah.<sup>154</sup>
- b. Al Fudhail ibn Dakkain,berkata ” Tak pernah kami lihat dan dengar tentang orang yang lebih sempurna akal nya, lebih baik pemahamannyadan lebih luas ilmunya dari pada Syafi'i.”
- c. Abu Tsur menuturkan,” Siapa yang mengaku bahwa ia pernah melihat orang seperti Muhammad ibn Idris dalam hal ilmu, kefasihan, dan konsistensi berarti ia telah berdusta. Sungguh Syafi'I tiada

<sup>153</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 97-99

<sup>154</sup> Dr. Tariq Suwaidan, *Op. Cit*. hlm 272

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bandingannya pada masa hidupnya. Ketika ia telah pergi tak ada yang mengalahkannya dan tak ada yang menyainginya.

- d. Sufyan ibn Uyainah, guru Syafi’I berkata,” Ketika dibacakan sebuah hadits tentang kelembutan di hadapannya, Syafi’I langsung pingsan. Ada yang menyangka ia telah meninggal dunia.. jika ia meninggal, berarti orang yang paling utama pada zamannya telah pergi.”
- e. Harun ibn Sa’id al-Aili, salah seorang syekh dan guru Imam Muslim, berkata,” Aku tidak pernah melihat orang seperti Syafi’I”
- f. Abu Manshur al-Azhari menuturkan,” Aku telah mengaji semua kitab yang dikarang oleh para ahli fikih negeri-negeri Islam. Kulihat kitab Syafi’I paling dalam ilmunya, paling fasih, dan paling luas wawasannya.
- g. Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam berkata,” Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berakal, warak, lebih fasih, lebih mulia pendapatnya dan lebih sempurna dari Syafi’i.
- h. Al Za’farani memberikan kesaksiannya,” Aku tidak pernah melihat orang seperti Syafi’I tak ada yang lebih mulia, dermawan, bertaqwa dan lebih alim darinya.”
- i. Basyar al Muraisi berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dari Syafi’I.”
- j. Ahmad ibn Hanbal berkata,” Tak ada orang yang paling sedikit salahnya dalam saat berbicara tentang ilmu dan lebih banyak



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil sunnah Rasulullah saw, juga lebih fasih dan lebih paham tentang ilmu dari pada Syafi'i”

- k. Ishaq ibn Rahawiyah berkata,” Syafi’I adalah imam para ulama. Tak ada orang yang mengandalkan rakyu (nalar) kecuali Syafi’I lebih sedikit kesalahannya dari orang itu.”
- l. Yahya ibn Sa’id al-Syafi’I berkata, “ Aku tidak pernah melihat orang yang paling berakal dan paling menguasai fikih dari Syafi’I. Jika disebutkan tentang Syafi’I, al-Humaidi berkata,”Pemuka para ahli fikih, Syafi’I, telah menyampaikannya kepada kami ...” sesekali ia berkata, “Pemuka para ulama pada zamannya, Syafi’I, berkata ...”
- m. Ayyub ibn Suwaid al-Ramli, salah seorang guru Syafi’iyang meninggal dunia sebelas tahun sebelum Syafi’I, menuturkan,” Aku tidak berfikir bahwa aku bisa tetap hidup hingga bisa melihat orang seperti Syafi’i.”
- n. Al Junaid berkata,”Syafi’I termasuk penuntut ilmuyang berbicara dengan lisan yang benar di bidang agama.”
- o. Muhammad ibn al-Hasan, sahabat Abu Hanifah, berkata,” Jika ada orang yang bertentangan dengan kami dan penentangnyaterbukti kuat maka orang itu adalah Syafi’i.” Ia lalu ditanya,” Bagaimana bias ?” ia menjawab, “ karena kemampuan bayan dan konsistensinya dalam bertanya, menjawab dan mendengarkan.”



- p. Muammar ibn Syu'aib berkata," Aku mendengar al-Ma'mun berkata,"  
 Aku menguji Muhammad ibn Idris al-Syafi'I dalam segala hal.  
 Kutemukan ia sangat sempurna."

Ini adalah kumpulan kesaksian dan pujian para Ulama besar terhadap Imam Syafi'I dan pengakuan mereka akan keilmuannya. Pengakuan ini datang dari para pendukung dan penentanginya. Semoga Allah SWT. Merahmati dan meridhai Imam Syafi'i.<sup>155</sup>

## 5. Konsep Ijtihad Imam Syafi'I

Didalam ar Risalah beliau menerangkan bahwa dasar-dasar Tasyri' atau metode pengambilan hukum yang dipegangnya ialah:

- a. Al Qur'an menurut dzahirnya
- b. As Sunnah walaupun Ahad
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Imam Syafi'i telah mengumpulkan antara *Thariqat ahlu Ra'yi* (rasional) dengan *Thariqat ahli Hadist*. Lantaran itulah madzhabnya tidak terlalu cenderung pada salah satu thariqath keduanya sehingga madzhab beliau berada di tengah-tengah keduanya.<sup>156</sup> Adapun uraian beliau mengenai dasar-dasar itu adalah sebagai berikut :

### a. Al Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imām al-Syāfi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm, 298-301

<sup>156</sup> Teungku Muhammad Hasby ash-Shidiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*. (Jakarta : Bulan Bintang :1978), hlm. 87

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat menolak keontetikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imām al-Syāfi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 'amm dan khas. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud khas.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.<sup>157</sup>

Mashdar-mashdar istidlal banyak namun kesemuanya kembali pada dua dasar pokok yaitu: al Qur'an dan as Sunnah, akan tetepi dalam sebagian kitabnya beliau mengatakan bahwa as Sunnah tidak semartabat dengan al Qur'an, kemudian dijumpai pula mengatakan as Sunnah ditempat al Qur'an, karena as Sunnah merupakan penjelas bagi al Qur'an, walaupun hadist ahad tidak senilai dengan al Qur'an.

Kemudian dijawab olehnya, al Qur'an dan as Sunnah keduanya berasal dari Allah dan kedua-duanya yang membentuk sumber Syari'at. Mengingat hal ini pandangan beliau sebetulnya sependapat

<sup>157</sup> Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 21-23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pandangan kebanyakan shahabat.<sup>158</sup> Imam Syafi'i menetapkan bahwa as Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al Qur'an, namun demikian, bukan berarti hadist yang diriwayatkan Nabi semuanya berfaidah yakin beliau menyamakam as Sunnah dengan al Qur'an ketika mengistinbathkan hukum, juga tidak memberi pengertian as Sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadist ahad dalam bidang aqidah tidaklah dikafirkan.

Al Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dalam bahasa arab yang murni, yang tidak tercampur dengan bahasa yang lain. Dan mengharuskan kepada kita untuk belajar bahasa arab, sehingga dapat mengucapkan Syahadah dengan bahasa arab, membaca al Qur'an dan dzikir-dzikir yang harus diucapkan dalam bahasa arab seperti: takbir, tahmid, dan lain-lain.<sup>159</sup>

Tujuannya adalah untuk menetapkan orang yang tidak tahu bahasa arab makna-maknanya dan ushlab-ushlubnya dapat memahami al Qur'an. Dengan kita mengetahui ushlab bahasa arab kita dapat mengetahui maksud 'am dan khash al Qur'an.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 32-33

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 42

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Al Hadits

### 1) Hadits Mutawatir

Menurut Imam al-Syafi'i yang dimaksud adalah al-Hadis.<sup>160</sup> Al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukan al-Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Ta'kid, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an.
- b) Tabyin, menjelaskan maksud nas al-Qur'an.
- c) Tasbit, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an.<sup>161</sup>
- d) Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas al-Qur'an, karena al-Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keontetikkan al-Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imām al-Syāfi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.

<sup>160</sup> Teungku Muhammad Hasby ash-Shidiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1967), hlm. 180

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm, 190

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ar Risalah Imam Syafi'i mengemukakan sejumlah hujjah untuk membuktikan bahwa as Sunnah merupakan salah satu hujjah dari hujjah-hujjah agama. Karena jasa beliau mengumpulkan dalil-dalil bukti kehujjahan as Sunnah itulah sebabnya imam Syafi'i dijuluki "*Nashirus Sunnah*".<sup>162</sup>

## 2) Hadits Ahad

Imam Syafi'i mengemukakan lima dalil yang menandakan hadist ahad sebagai hujjah, namun ia tidak menempatkannya sejajar al Qur'an, atau hadist Mutawatir, karena al Qur'an dan hadist Mutawatirlah yang qath'i tsubutnya, yang akan menjadi kafir bagi orang yang mengingkarinya dan disuruh untuk bertaubat.

Syarat-syaratnya itu ialah:

- a) Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadist dari orang yang tidak dipercaya.
- b) Berakal, memahami apa yang diriwayatkan
- c) *Dhabit* (kuat ingatannya)
- d) Mendengarkan langsung dari perawinya
- e) Tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadist itu.

Adapun pertentangan antara sunnah dengan sunnah membagi pada dua bagian:

- 1) Ikhtilaf yang dapat diketahui nasikh mansukhnya.

Amalkanlah yang nasikh dan ini tidak dinamakan perselisihan

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 247

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat diketahui nasikh mansukhnya, bagian ini dibagi menjadi dua:
  - a) Yang dapat dipertemukan haruslah dipertemukan
  - b) Yang tidak dapat dipertemukan dan jika terjadi pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, imam Syafi'i menempuh tiga cara:
    - (1) Menentukan mana yang dahulu dan mana yang kemudian, yang dahulu dipandang mansukh. Yang harus dicari adalah sejarah wurud hadist itu.
    - (2) Jika tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, maka dikuatkan salah satunya berdasarkan sanad-sanadnya.
    - (3) Mengambil hadits yang dikuatkan petunjuknya atau oleh hadist yang lain.

Hadits yang berlawanan dzahirnya satu sama lain supaya dikompromikan. Mengkompromikan itu adakalanya dengan jalan menasakh, adakalanya dengan mentarjihkan salah satunya.<sup>163</sup>

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- a) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap mansukh, sehingga harus dapat diketahui asbab al-wurudnya.
- b) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkansanad-sanadnya.<sup>164</sup>

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai kedudukan as Sunnah beliau berkata;

**Pertama**, : menerangkan kemujmalan al Qur'an seperti menerangkan kemujmalan ayat sholat dan ayat tentang puasa.

**Kedua**, : menerangkan 'am al Qur'an yang dikehendaki 'am dan yang 'am dikehendaki khash.

**Ketiga**, : menerangkan tambahan-tambahan dari fardlu-fardlu yang telah ditetapkan al Qur'an.

**Keempat**, : mendatangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam al Qur'an.

**Kelima**, : menerangkan mana yang nasikh dan mana yang mansukh.<sup>165</sup>

### c. Ijma'

Ijma' menurut Imām al-Syāfi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam al-Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imām al-Syāfi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.<sup>166</sup>

Imām al-Syāfi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarih dan ijma' sukuti. Namum yang paling diterima olehnya adalah ijma' sarih sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan

<sup>164</sup> Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandigan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 130.

<sup>165</sup> Teungku Muhammad Habsy ash-Shidiqi, *Op. Cit.* hlm. 247

<sup>166</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op.Cit.* hlm, 472.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijma' sukuti ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma' hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>167</sup>

Imam Syafi'i mengatakan ijma' itu adalah hujjah dan menetapkannya setelah al Qur'an dan as Sunnah sebelum Qiyas. Qiyas lebih lemah daripada ijma', karena sama nilainya dengan tayammum. Ijma' menurut Imam Syafi'i ialah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum.

Ijma' yang mula-mula mendapat i'tibar dari Imam Syafi'i ialah ijma' shahabat dan menerima ijma' ditempat tidak ada nash. Karena beliau menerima ijma' sebagai hujjah maka ijma' harus disepakati oleh semua ulama diseluruh dunia, Imam Syafi'i berpendirian ijma' ulama madinah tidak merupakan ijma' yang menjadi hujjah Ijma' yang mula-mula mendapat i'tibar dari Imam Syafi'i ialah ijma' shahabat dan menerima ijma' ditempat tidak ada nash. Karena beliau menerima ijma' sebagai hujjah maka ijma' harus disepakati oleh

<sup>167</sup> Teungku Muhammad Hasby ash-Shidiqi, *Op.Cit*, hlm. 28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua ulama diseluruh dunia, Imam Syafi'i berpendirian ijma' ulama madinah tidak merupakan ijma' yang menjadi hujjah.<sup>168</sup> Walaupun Imam syafi'i menentang pendapat Imam Malik dan mengkritik para pengikutnya mengenai ijma' Ulama madinah sebagai hujjah tetapi beliau tetap menghargai pendapat mereka .

#### d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imām al-Syāfi'i.<sup>169</sup> Dengan demikian Imām al-Syāfi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.<sup>170</sup> Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Para *Fuqoha* sebelumnya membahas tentang *ar Ra'yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan dasar penggunaannya, tanpa menentukan norma-norma *ra'yu* yang *shahih* dan yang tidak *shahih*.

Oleh karena itu dibuatlah kaedah-kaedah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang *shahih* dan mana yang tidak *shahih*, kemudian kriteria bagi *istinbath-istinbath* yang salah, batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan

<sup>168</sup> Al Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Juz VII ( Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah, 1971) , hlm. 242

<sup>169</sup> Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 298

<sup>170</sup> Huzaimah T.Y., *Loc. Cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara *qiyas* dengan macam-macam *istinbath* yang lain yang dipandang kecuali *qiyas*. Dengan demikian beliaulah merupakan orang yang pertama dalam menerangkan hakekat *qiyas*. Akan tetapi Imam Syafi'i sendiri belum membuat *ta'rif qiyas*, namun penjelasan-penjelasan, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syaratnya telah menjelaskan hakekat *qiyas*, yang kemudian dibuat *ta'rifnya* oleh ulama ushul.

Ulama ushul menta'rifkan *qiyas* dengan “*Menghubungkan suatu urusan yang tidak dinashkan hukumnya dengan suatu urusan yang diketahui hukumnya karena bersekutu dalam illat hukum.*”.

Mengetahui hukum Syara' menurut Imam Syafi'I ada dua macam:

**Pertama**, mengetahui secara lengkap zahir dan batin. Orang yang memiliki pengetahuan yang sedemikian itu mengetahui beda zahir batinnya. Inilah ilmu yang semua manusia harus mengetahuinya.

**Kedua**, mengetahui zahir saja sedang hakekat terserah kepada Allah sendiri. Hal ini mengenai pengetahuan yang kita peroleh dengan jalan dzan dan dengan jalan tarjih.

Pengetahuan yang pertama hanyalah apa yang dinashkan al-Qur'an dan Hadist Mutawatir, atau sesuatu yang dinukilkan oleh umum umat.<sup>171</sup>

<sup>171</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Op.Cit*, hlm. 482

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu yang zahir saja, sedang hakekat terserah kepada Allah ialah ilmu atau hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan hadist ahad, atau dengan jalan khobar khashashah, dengan ijma', dan qiyas. Mengetahui sesuatu dengan jalan-jalan ini, tidak dapat meyakinkan bahwa demikian ketetapan Allah. Qiyas menghasilkan ilmu zahir. Mengamalkan ketetapan qiyas, berarti mengamalkan nash, bukan melepaskan nash.<sup>172</sup>

Asy Syafi'i mensyaratkan orang-orang yang boleh melakukan qiyas hendaknya mempunyai beberapa keahlian.

- 1) Mengetahui benar-benar bahasa arab.
- 2) Mengerti hukum Allah tentang fardlu, adad, nasikh, mansukh, 'am, khas dan petunjuk lafal-lafal itu.
- 3) Mengetahui as-Sunnah, pendapat-pendapat ulama salaf dan ikhtilaf.
- 4) Cerdas dan berfikiran tajam.<sup>173</sup>

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 490-492

<sup>173</sup> Teungku Muhammadiyah Habsy ash-Shidiqi, *Op. Cit*, hlm. 260.